



PIMPINAN DPRD KABUPATEN GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT  
NOMOR: 100.3.2/KEP.30-DPRD/2025

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT  
TERHADAP 5 (LIMA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN GARUT

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Nota Pengantar Bupati Garut tanggal 3 Nopember 2025 telah disampaikan rancangan Peraturan Daerah serta Nota Pengantar DPRD tentang Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut, untuk itu perlu dilakukan pembahasan dan mendapat persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut;
- b. bahwa dari rancangan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dilakukan pembahasan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut melalui mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut terhadap 4 (empat) Rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2025 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2025 Nomor 4);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2025 Nomor 30);

Memperhatikan : 1. Nota Pengantar Bupati Garut tentang Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut dan Nota Pengantar DPRD Kabupaten Garut tentang Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 6 Nopember 2025

2. Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Garut terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut dan Pendapat Bupati Garut terhadap) rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Prakarsa DPRD pada Rapat Paripurna DPRD pada tanggal 17 Nopember 2025



3. Jawaban Bupati Garut terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut prakarsa Bupati dan tanggapan Bupati Garut terhadap rancangan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD tanggal 21 Nopember 2025
4. Laporan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Garut tanggal 28 Nopember 2025
5. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD dan Persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tanggal 28 Nopember 2025

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP 5 (LIMA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT.
- KESATU : Menyetujui 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut yang terdiri dari :
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran, dan Penyelamatan;
  2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
  3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut;
  4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
  5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga.
- KEDUA : 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disampaikan kepada Bupati Garut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- KETIGA : Catatan dalam Laporan Panitia Khusus dan Pendapat Akhir Fraksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 28 Nopember 2025

KETUA DPRD KABUPATEN GARUT

  
ARIS MUNANDAR